

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATUBENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh : Dr. Henny Nuraeny, SH. MH.*)

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik *legal* ataupun *illegal*. Pengiriman *illegal* selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Sekalipun berbagai rencana strategis dan upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Migran. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua Komponen dalam masyarakat, aparat penegak hukum dan Pemerintah.

Kata kunci : Budaya Hukum, Tenaga Kerja Migran, Perbudakan, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Abstract

Indonesia is one of the sending state Migrant Workers (migrant worker), the largest in Asia. Delivery Migrant Workers generally done in various ways, either legal or illegal. Illegal shipments are always associated with slavery as one form of the crime of trafficking in persons. Crime of Trafficking in Persons (TPPO) can occur in many forms, but generally aim to exploit the victim for the benefit of others. Even if the various strategic plans and the response has been planned and implemented, but the reality in the community are still many obstacles faced in the prevention of the crime of trafficking in persons with delivery mode Migrant Workers. Therefore we need cooperation and synergy between all components in society, law enforcement agencies and the Government.

Keywords: Culture Law, Labor Migrants, Slavery, Crime of Trafficking in Persons

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama. Namun dalam realitanya, masih ada rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan, bahkan cenderung menjadi “budak” dan tidak

selaras dengan rencana pembangunan bangsa dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi (*fundamental right*) merupakan hak dasar (*grounded*), pokok dan prinsip.¹ (Pius A Prananto dan M Dahlan Al Barry. 1994: 48). Hal ini berarti bahwa hak seseorang itu mempunyai keistimewaan, terutama karena HAM merupakan anugrah dari

*) Dekan Fak. Hukum Univ. Suryakencana Cianjur

¹ Pius A. Prananto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya, 1994, hlm. 48.

Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia tidak menciptakannya dan tidak dapat mencabutnya. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun setiap individu dimanapun dan kapanpun. HAM terdiri dari hak dibidang sipil, politik, sosial, ekonomi, bahkan hak untuk hidup bebas dari ancaman yang merendahkan harkat dan martabat dari kemanusiaan.² (Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011:7). Salah satu perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia adalah adanya perbudakan.

Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik *legal* ataupun *illegal*. Pengiriman *illegal* selalu dihubungkan dengan “perbudakan” sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sangat memperhatikan fenomena dan realita adanya “perbudakan” (disebut juga sebagai perbudakan modern), sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak lebih dilindungi daripada kaum laki-laki, karena perempuan dan anak sangat rentan dengan kekerasan, terutama perdagangan orang yang merupakan perwujudan dari perbudakan modern. Sementara perdagangan orang selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik, secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya atau kebijakan hukum, dengan cara meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Menurut *Blacks Law Dictionary* perbu-

dakan/slavery adalah *A Situational in wich one person has absolute power over the live, fortune, and liberty of another. Slavery was big problem for the Contitution makers. Those who profited by it insisted on protecting it; those who loathed it dreaded even more the prospect that to insist on abolution would mean that the Contitution would die aborning. So the framers reached a compromise, of sorts. The words “slave” and “slavery” would safeguard the „peculiar institution” from the abolitionist.*³ (Bryan A. Garner, 2009: 1393). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perbudakan diartikan sama dengan hamba atau memperlakukan sebagai budak, segala sesuatu mengenai budak belian.⁴ (Anton M. Moeliono (ed), 1993: 156). Dalam perkembangannya bentuk perbudakan yang dewasa ini banyak terjadi adalah pengiriman buruh migran yang mengarah pada perbudakan dan merupakan salah satu bentuk dari “perdagangan orang”, yang merupakan kejahatan yang sudah meluas, sehingga menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu semangat untuk mencegah, menanggulangi, dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Atas dasar semangat itulah Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan integral.

B. Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomema Perbudakan (Modern)

Menurut sejarah di Indonesia, perbudakan sudah dimulai sejak masa kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1854 ketika pemerin-

² Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.

³ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ninth edition, West Group St Paul Minn. USA, 2009, hlm. 1393.

⁴ Anton M. Moeliono (ed), *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 156.

tah (Raja) dan Parlemen Belanda mengundangkannya dalam *Wet* (Undang-Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 (*Staatblad* No.2 Tahun 1855) yaitu *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands – Indie* (RR) yaitu dalam Pasal 169 yang menentukan paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus total. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUH Pidana Hindia Belanda), walaupun baru sebatas peraturan normatif saja, karena dalam kenyataannya belum dijalankan.⁵ (L.M. Gandhi Lapien & Hetty A. Geru, 2006: 47). Hal ini karena pemerintah kolonial di Hindia Belanda masih melaksanakan perbudakan walaupun dengan alasan-alasan politis tertentu.

Salah satu alasan pemerintah kolonial masih mempertahankan adanya perbudakan, karena wilayah Hindia Belanda adalah Negara jajahan, dimana pada Negara jajahan menerapkan sistem hukum yang berlaku harus bersifat memaksa dan mengatur agar stabilitas di Negara jajahan tetap berjalan. Warga Negara jajahan tidak boleh sama kedudukannya, termasuk di depan hukum. Atas dasar itu, walaupun secara normatif pelanggaran HAM yang berupa perbudakan sudah diatur dan dilindungi, namun dalam realitanya tidak berjalan.

Disamping itu, hal ini dipengaruhi oleh pemikiran dari **Jean Bodin** yang menyatakan bahwa Raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya melalui undang-undang yang disusunnya, dan menurut **Thomas Hobes** bahwa kehidupan manusia di alam bebas penuh dengan pertentangan dan peperangan yang akan menghasilkan kehancuran. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan dari masyarakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada Raja. Raja yang mendapat mandat dari masyarakat memiliki hak mutlak (absolut). Sementara itu **John Locke (1632 - 1704)**, Pemikir (Filsuf) yang mendukung negara hukum dan HAM menyatakan bahwa “setiap individu memiliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup dan

lain-lain, sedangkan peranan Raja dan Pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh melanggar.”⁶ (Mansyur Effendi, 1994 : 28-29). Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk tidak menegakkan/memberlakukan HAM di negara jajahan dipengaruhi juga oleh budaya hukum yang dimiliki oleh Negara Belanda, bahwa kekuasaan Raja sangat mutlak, termasuk untuk mendapat penghormatan dari seluruh warga di negara jajahan.

Budaya hukum sebagaimana dipahami oleh **Lawrence M. Friedman** adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.⁷ (Lawrence M. Friedman, 2001:8). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum tidak akan berdaya. Oleh karena itu, suatu institusi hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat/komunitas yang bersangkutan.

Ironisnya hukum yang merupakan kebijakan pemerintah sering kontradiktif dan tidak diimbangi dengan tindakan yang *riil* untuk benar-benar mewujudkan keadaan yang kondusif dengan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama terhadap pelanggaran HAM dengan berbagai modus dan jenis pelanggarannya, terhadap penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dalam membersihkan wilayah terutama daerah yang disinyalir sebagai daerah yang banyak pelanggaran HAM perlu ditingkatkan. Salah satu kontradiktif antara kebijakan pemerintah yang didasari budaya hukum yang berupa nilai-nilai agama dan budaya, masih adanya usaha-usaha yang telah dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yang memfasilitasi praktek-praktek

⁵ L.M. Gandhi Lapien & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara*, Kerja sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006, hlm. 47.

⁶ Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 28 - 29.

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, alih Bahaha Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 8.

pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yaitu perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja/buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri), maupun tingkat publik (ke luar negeri).

Atas dasar itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan yang merupakan suatu upaya dalam mendukung pembangunan, khususnya pembangunan hukum. Setiap pembangunan dibidang apapun diperlukan peraturan hukum, karena setiap pembangunantidak akan berarti apabila tidak diikuti oleh aturan hukum.⁸ (Satjipto Rahardjo, 1980 : 131). Hubungan hukum dengan pembangunan sangatlah imperatif, karena hukum dapat membantu mengantarkan masyarakat kearah pembangunan serta menampung akibat-akibat yang timbul dari pembangunan tersebut. Konflik yang terjadi antara hukum dan pembangunan, beragam bentuk dan macamnya. Realita yang ada adalah banyak warga masyarakat yang pola dan gaya hidupnya berubah mengikuti perkembangan jaman (konsumtif). Keadaan ini akan memprihatinkan, apabila tidak disertai peraturan dan yang mengacu pada nilai-nilai dan budaya masyarakat, mulai dari tingkah laku, gaya hidup sampai pada nilai-nilai yang bersumber pada pemahaman budaya dan agama.

Secara umum, perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya.⁹ Diantara budaya masyarakat Indonesia yang mempengaruhi adanya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pola hidup yang konsumtif. Keadaan ini sangat mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu perubahan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, dan untuk mengatasinya diperlukan berbagai kebijakan terutama kebijakan dibidang hukum.

Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan ini tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia (*Social welfare*) dalam pergaulan hidupnya. Atas dasar itu hukum sebaiknya ditaati, diikuti dan dilaksanakan, karena itu hukum disatu tempat harus sesuai dengan kondisi sosial (budaya hukum) masyarakatnya. Jika tidak, maka hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Demikian juga dengan supremasi hukum sangat berkaitan dengan penegakkan hukum. Mengingat fungsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Menurut **Roscoe Pound**, hukum harus dapat melindungi kepentingan umum (*public interest*); kepentingan masyarakat (*social interest*); dan kepentingan pribadi (*private interest*). Berdasarkan pemikiran antara hukum dan masyarakat inilah konsep **Roscoe Pound** kemudian di Indonesia dikembangkan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yang melahirkan Teori Hukum Pembangunan di Indonesia. Teorinya dipengaruhi oleh pandangan **Roscoe Pound**, yang menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan yang terjadi secara teratur, yang dibantu oleh undang-undang, Keputusan Hakim dan Kombinasi keduanya.¹⁰ Atas dasar itu, maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum.

Realita lainnya, dewasa ini kesejahteraan masyarakat belum merata, baik antar daerah maupun antar negara. Di Negara Berkembang identik dengan masyarakat miskin, sedangkan di Negara Maju terkesan dengan kekayaan dan sumber penghidupan yang mudah, sehingga menimbulkan minat untuk migrasi bagi warga Negara Berkembang ke Negara Maju. Potensi migrasi ini dipengaruhi juga oleh potensi dan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 131.

⁹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.1.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet ke 2, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 19 - 20.

kekayaan suatu negara, terutama yang berhubungan dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Secara umum, aktivitas migrasi umumnya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, politik dan sosial (terutama perubahan pola konsumsi masyarakat).

Demikian juga dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan berbagai modus sudah di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekalipun sudah diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Dilihat dari efektifitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan proses penegakan hukum yang tidak efektif atau bahkan faktor-faktor lainnya, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan.

C. Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan „pengabdian mutlak“.

Di Benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar Benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah & Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja

untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek jahat atau tidak adil. Kampanye anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika, dengan melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia, yang kemudian berkembang ke negara-negara lainnya di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja migran secara internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga kerja Indonesia (TKI) sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya, maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).

Situasi dan kondisi yang dialami korban dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik, dan mental dapat mempengaruhi situasi korban. Pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dapat saling kenal, tidak kenal, atau diperkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pada saat kejahatan terjadi. Korban seperti halnya juga pelaku kejahatan dapat perseorangan,

kelompok dan masyarakat, yang mendapat kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan dari pelaku kejahatan. Kerugian yang diderita korban akan menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, *trauma*, *stress*, atau bahkan gangguan kejiwaan.¹¹

Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan menimpa wanita dan anak perempuan, demikian juga dengan TPPO. Latar belakang TPPO umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial/Pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga TPPO di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil. Para pelaku TPPO kadang-kadang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pelajar di Sekolah-Sekolah (terutama Sekolah Kejuruan), dengan modus untuk praktek kerja lapangan (*magang*) di hotel-hotel, yang sebenarnya fiktif. Disamping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks. Modus baru yang dewasa ini berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial/Pelacur, beberapa gadis-gadis di bawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-penampungan di pertambangan atau pembalakan liar di pedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana mereka dipaksa menjadi pekerja seks.

Beberapa kasus Tenaga Kerja Migran tidak hanya menimpa yang bekerja di luar negeri, tetapi dapat juga terjadi di dalam negeri. Kasus yang sangat menggemparkan adalah adanya perbudakan yang menimpa pekerja migran asal Kabupaten Cianjur, yang terjadi di

Tangerang - Banten, yaitu Tenaga Kerja di "Pabrik Kualiti". Kasus ini sangat menarik perhatian dunia, karena dimasa modern masih ditemukan adanya perlakuan terhadap Tenaga Kerja yang menyerupai "perbudakan modern" sebagai salah satu modus dari TPPO.

Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3(tiga) unsur, yaitu :

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban ter eksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transpalansi organ tubuh.¹²

TPPO dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, korporasi, dan terkadang dilakukan oleh keluarga (orang tua/saudara kandung), kerabat, teman, atau tetangga dari korban. Korban TPPO umumnya perempuan dan anak, hal ini dimungkinkan karena Korban sangat rentan dan dianggap lemah (fisik dan psikis), sehingga para *trafficker* sangat mudah memperdayanya. Korban sering mendapat perlakuan kejam, penderitaan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kekerasan dan anca-

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon..... Op Cit*, hlm. 5.

¹² Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

man kekerasan. Korban terjebak dalam jaringan ketidakberdayaan, karena *trafficker* berupaya dengan berbagai cara, baik *legal* atau *illegal* secara terang-terangan ataupun dengan cara menjebak, menipu, membujuk, dengan iming-iming dan janji-janji berupa cerita-cerita keberhasilan, bantuan ekonomi, atau memberikan pinjaman yang pada akhirnya merupakan penjeratan hutang.

Tidak sedikit pula korban mengalami siksaan berupa pengekapan sebelum berangkat (mulai dari perekrutan), dalam perjalanan (pengangkutan), di tempat kerja, bahkan pada saat dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, sering pula mengalami penipuan dan perampokan. Tindakan yang paling memprihatinkan adalah adanya dorongan dari keluarga (Suami, atau Orang Tua/Wali) untuk mengikuti bujukan *trafficker*, dan dibantu dalam proses pemberangkatan dengan adanya dokumen yang dimanipulasi oleh penyelenggara negara (aparatus pemerintah) setempat.

Beberapa kasus perdagangan orang dari berbagai daerah di Indonesia, yang paling banyak adalah eksploitasi terhadap buruh migran (*migrant worker*), eksploitasi seksual, kawin kontrak dan pemalsuan dokumen, serta kasus yang paling mutakhir adalah penculikan untuk transpalansi organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan orang tersebut umumnya bermuara dari penjeratan hutang, walaupun ada modus lain yang mungkin terjadi, tetapi modus penjeratan hutanglah yang paling banyak dilakukan. Adapun macam penjeratan hutang yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja/buruh migran.
2. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.
3. Perdagangan orang untuk tujuan perkawinan kontrak.
4. Perdagangan orang untuk tujuan Adopsi Anak.

Dari kasus yang terjadi di Indonesia, kebanyakan/sebagian besar calon korban/korban adalah pekerja/buruh migran, yang sejak awal mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan para calo/sponsor/penghubung (*Trafficker*) untuk membantu, namun karena calon korban/

korban mempunyai kehendak untuk menjadi pekerja/buruh migran menggunakan jasa tersebut, dengan berbagai alasan. Alasan yang sering diteima dan masuk akal adalah para calo/sponsor/peghubung (*Trafficker*) bermaksud membantu proses pengurusan administrasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama untuk yang akan bekerja ke luar negeri, tetapi dalam proses pengurusan ini calon korban/korban tidak diberitahukan biaya akomodasi dan administrasi yang sebenarnya, dan baru diberitahukan besaran biayanya pada saat akan berangkat atau sudah di tempat tujuan, sehingga tidak ada cara lain yang dapat dilakukan calon korban/korban selain (terpaksa) menyetujui. Bahkan tidak sedikit calon korban/korban tidak mengetahui hak dan kewajibannya, yang diketahuinya adalah hanya menandatangani surat-surat yang disodorkan dengan alasan surat administrasi, tanpa mengetahui isi surat dan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, yang dianggap paling memprihatinkan adalah adanya eksploitasi, terutama eksploitasi seksual.¹³

Beberapa modus dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, sampai saat ini tidak didapat data secara resmi berapa besar dan tingkatannya, karena dilakukan secara terselubung dan sulit untuk diidentifikasi dan didokumentasikan, sehingga akurasi data antara realita dan fakta berbeda. Selain itu data-data yang didapat umumnya dari hasil investigasi dan laporan media cetak, sedangkan data dari aparat dan pemerintah lebih sedikit dari fakta yang terjadi, karena tidak semua kasus diselesaikan secara hukum.

Perkiraan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang seringkali bersifat sementara, hal ini dimungkinkan karena seseorang yang tadinya dianggap sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi pada akhirnya korban dapat menerima keadaan, tidak merasa sebagai korban, karena merasa diuntungkan oleh kondisi yang terjadi. Korban tindak pidana perdagangan orang akan diketahui

¹³ Eksploitasi seksual umumnya terjadi pada perempuan dan anak, dengan iming-iming bekerja di salon atau rumah makan. Tetapi setelah sampai ke tempat tujuan, mereka dihadapkan pada pilihan yang terpaksa harus dilakukan.

secara pasti apabila (telah)merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang dipercaya dan dianggap dapat membantu menguruskan kasus yang terjadi. Pihak-pihak yang dapat dianggap membantu korban biasanya instansi pemerintah (Gugus Tugas), Lembaga Swadaya asyarakat (LSM), Lembaga Advokasi Hukum (seperti LBH), dan apabila dianggap tidak memenuhi sesuai keinginan, korban baru melapor ke aparat pemerintah (Polisi dan Gugus Tugas).

Berdasarkan pemantauan dari *International Organisation Migrant (IOM)*, dari tahun ke tahun, kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat. Sejak bulan Maret tahun 2005 hingga bulan Desember tahun 2011, *IOM* sudah menangani 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) kasus *trafficking*. Sebagian besar, 87,94 persen kasus *trafficking* terjadi di Malaysia dan dialami perempuan. "Ini hanya data yang *IOM* tangani, belum yang ditangani lembaga lain. "Untuk tahun 2013, jumlah kasus meningkat drastis. Dari bulan Januari sampai bulan Juli 2013, *IOM* sudah menerima laporan sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) kasus pelaporan tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 85 persen kasus dialami oleh perempuan. Sedangkan korban perdagangan orang terhadap laki-laki diperkerjakan sebagai buruh sawit, dan pelaut.¹⁴

Korban yang terjatir praktek tindak pidana perdagangan orang ini pada awalnya tidak menyadari telah menjadi korban. Para korban umumnya bekerja ke luar negeri melalui jasa calo "*trafficker*" yang membantu pengurusan administrasi dan dokumen imigrasi. Mayoritas pekerja perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar, mendapat pelecehan seksual dari majikan, dan dipekerjakan tidak sesuai perjanjian. Korban telah diperdagangkan orang dan dieksploitasi tenaga serta seksualitasnya.¹⁵

Berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdaga-

ngan Orang tahun 2011, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TP-PO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Menurut data pemerintah Indonesia, seperti dikutip dalam laporan itu, sekitar 6.000.000 (enam juta) warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2.600.000 (dua juta enam ratus) pekerja di Malaysia dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus) di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4.300.000 (empat juta tiga ratus) diantaranya berdokumen resmi dan 1.700.000 (satu juta tujuh ratus) lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.¹⁶

Pada umumnya Korban bekerja sebagai :

1. Pembantu Rumah Tangga (PRT).
2. Penari, penghibur dan pertukaran budaya (terutama di luar negeri).
3. Pengantin pesanan, terutama di luar negeri.
4. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak.
5. Pekerja Seks Komersial dan eksploitasi seks.
6. Penjualan bayi melalui perkawinan palsu/Kawin kontrak.
7. Bentuk lain dari kerja migran.

Melihat pola dan cara kerja para pelaku/*trafficker* tindak pidana perdagangan orang, dilakukan dengan berbagai macam cara dan ragamnya. Ada yang dilakukan secara perseorangan (calo/penghubung/sponsor/*trafficker*), dan ada juga yang melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), baik resmi ataupun tidak resmi. Dari contoh tersebut di atas, ternyata tidak semua perjanjian kerja dilakukan secara tertulis. Ada beberapa kasus baik yang diberangkatkan oleh PJTKI ataupun oleh calo/sponsor (*Trafficker*) secara mandiri, dilakukan secara tidak tertulis. Apabila dilihat dari sahnya perikatan yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian kerja itu dapat dikatakan sah secara hukum (*legal*), karena te-

¹⁴ Nurul Qoiriah (Koordinator Nasional Organisasi Migran Internasional (IOM), *Perempuan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Ditenggarai Merupakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Diskusi Gedung MPR, Kamis, 17 Oktober 2013.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Manusia tahun 2012.

lah terjadi kesepakatan. Namun dari segi perlindungan dan keselamatan, ini akan dijadikan celah oleh penyalur (*Trafficker*), untuk melepaskan tanggung jawab apabila pekerja melanggar kesepakatan. Umumnya kerugian lebih banyak menimpa pekerja/buruh, terutama apabila perbuatan ingkar janji dilakukan karena keterpaksaan akibat mengalami kekerasan atau perbuatan tidak manusiawi.

Untuk itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak selalu melanggar satu aturan hukum (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga melanggar lebih dari satu aturan/undang-undang. Karena itu, dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku sudah selayaknya mendapat sanksi yang berat, baik sanksi *penal* (pidana) atau *non penal* (ganti rugi dan sanksi administrasi) agar menimbulkan efek jera bagi pelaku/*Trafficker*.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk pencegahan *Human Trafficking* adalah :

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.

Adapun kebijakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku ataupun melakukan regulasi peraturan, yaitu :

1. Berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
3. Mempedomani Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

anak apabila korban masih di bawah umur (anak-anak).

4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO.
5. Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 - 2012.
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan Peraturan Daerah *Trafficking*.
8. Menyediakan Dana untuk menunjang terwujudnya Upaya Pencegahan *Trafficking*.

Kesemuanya ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dalam melakukan upaya pencegahan hal tersebut, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengiriman tenaga kerja migran, sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, karena umumnya korban sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pengiriman tenaga kerja migran baik pa-

da lingkup domestik maupun publik sudah sangat memprihatinkan, terutama dilihat dari sisi korban. Korban yang semula bertujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi keluarga, kemu-

dian bahkan sering menjadi korban perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moeliono (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary, ninth edition*, West Group St Paul Minn. USA, 2009
- Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
- L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara*, Kerja sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, alih Bahasa Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011,
- Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet ke 2, Alumni, Bandung, 2006.
- Pius A Prananto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2012.